SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN DANA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT SABANG
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Tahun Buku 2012 sebagaimana Laporan Hasil Audit Kinerja nomor LAK-0272/PW.01/4/2013 tanggal 24 Juni 2013 dipandang perlu memberikan dana subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT SABANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Belanja Subsidi Pemerintah Kota Sabang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.01.01.

Pasal 2

Penggunaan Belanja Subsidi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 adalah untuk biaya subsidi operasional (biaya operasi sumber air, biaya pemeliharaan sumber air, biaya operasi pengolahan air dan biaya transmisi dan distribusi) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 7